



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 280 - BKPSDM/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SUMARDI NIP. 19790723 200901 1 002
PANGKAT/GOL. RUANG PENGATUR TK.I, II/d DARI JABATAN POLISI PAMONG PRAJA
PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON DAN
MENGANGKATNYA DALAM JABATAN PENGADMINISTRASI PAJAK PADA UPTD WILAYAH
TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Sumardi NIP. 19860911 201001 1 003, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/Kep.613/BKPSDM/2019 tanggal 23 September 2019, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sumardi NIP. 19860911 201001 1 003, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dan mengangkatnya dalam Jabatan Pengadministrasi Pajak pada UPTD Wilayah Timur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengunduran Diri Sumardi dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Sumardi NIP. 19860911 201001 1 003, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dan mengangkatnya dalam Jabatan Pengadministrasi Pajak pada UPTD Wilayah Timur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat didalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan dalam Jabatan Pengelola Data beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : **Asli** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Tanggal : 10 Mei 2024
Nomor : 800.1.3.3/ND. 110 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian Sumardi NIP. 19860911 201001 1 003, Pangkat/Gol.
Ruang Pengatur Tk.I, II/d Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja
Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dan
mengangkatnya dalam Jabatan Pengadministrasi Pajak pada UPTD
Wilayah Timur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, Sumardi NIP. 19860911 201001 1 003, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/Kep.613/BKPSDM/2019 tanggal 23 September 2019 telah diangkat kedalam Jabatan Fungsional Satpol PP Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sumardi NIP. 19860911 201001 1 003, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I, II/d Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dan mengangkatnya dalam Jabatan Pengadministrasi Pajak pada UPTD Wilayah Timur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

